



P U T U S A N

No. 263 PK/Pdt/2011

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Tn. RASYID RASAI MALIN MANGKUTO, bertempat tinggal di Jalan Masjid Darul Mu'min Jorong Tabek Panjang Nagari Tabek Panjang, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/ Tergugat/Terbanding;

melawan:

1. **Tn. HASAN Dt. TUNARO**, bertempat tinggal di Jorong Bancha Nagari Kamang Hilir, Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam, Sumatera Barat;

2. **Tn. Drs. ZULFAHREIN Dt. RAJO BAGUNO**, bertempat tinggal di Yankemas Bilik B5/12A, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai para Termohon Kasasi/Penggugat I dan II/para Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 102 K/Pdt/2008 tanggal 30 Maret 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan para Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai para Termohon Kasasi/ Penggugat I dan II/para Pembanding dengan posita gugatan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa obyek gugatan sebidang tanah pertanian/petak sawah, yang terletak di Baruah Jorong Ladang Darek Nagari Kamang Hilir, Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam, Sumatera Barat dengan luas keseluruhannya 2.500 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah/sawah H. Samsam Suku Sikumbang dan sebagian tanah Rosina Suku Jambak;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah/sawah Sawani Suku Koto dan tanah Yusra Suku Sikumbang;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah/sawah Anin, Candra Katik dan Risnawati suku Jambak ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah/sawah Risnawati Suku Jambak;

Alasan-alasan mengajukan gugatan:

Bahwa Penggugat I adalah kemenakan sekaligus yang menerima sako dan pusako dari alm. Ahmad Ramali gelar Dt. Nan Laweh, suku Koto Jorong Nan Tujuh dan Burhan Dt. Indo Maradjo Suku Koto Jorong IV Kampung, Kenagarian Kamang Hilir, Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam;

Bahwa Penggugat II adalah kemenakan dari Penggugat I/anak dari Masyitah/cucu dari Noeri/cicit dari Saalimah yang merupakan ahli waris dan pelanjut gelar pusako serta sako dari Dt. Nan Laweh, Suku Koto Jorong Nan Tujuh dan Dt. Indo Maradjo Suku Koto Jorong IV Kampung, Kenagarian Kamang Hilir, Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam;

Bahwa nenek Saalimah punya seorang anak perempuan yang bernama Noeri dan Noeri mempunyai seorang anak laki-laki (Penggugat I) dan seorang anak perempuan yang bernama Masyitah;

Bahwa Penggugat I bersama-sama dengan ibunya alm. Noeri dan kemenakannya Penggugat II, Masyitah dan Mawanis berdasarkan surat keterangan khusus yang dibuat pada tahun 1943 oleh: Ahmad Ramali gelar Dt. Nan Laweh, Gani gelar Dt. Tanmuhammad, Burhan gelar Dt. Indo Maradjo dan Rutana adalah yang berhak menerima sako dan pusako dari keempat orang tersebut, yang dalam hal ini termasuk obyek perkara;

Bahwa hubungan antara para Penggugat dengan tiga orang pewaris lainnya yakni: Gani gelar Dt. Tanmuhammad, Burhan gelar Dt. Indo Maradjo dan Rutana adalah sama-sama Suku Koto, bahkan gelar pusaka Dt. Nan Laweh dan Dt. Indo Maradjo tersebut adalah merupakan pucuk bulek urek tungang Suku Koto, penghulu inti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Adat Nagari Kamang;

Bahwa alasan mendasar dari pewaris tersebut mewariskan sako dan pusaknya kepada Penggugat adalah disebabkan keturunan dari pihak mereka tersebut adalah suku sudah punah secara hukum adat;

Bahwa antara para Penggugat dengan Tergugat tidak sekaum/tidak seranji, tidak segelok segadai, tidak serumah gadang, tidak sehartu sepusaka, tidak setapiian sepemandian, tidak sependam sepekuburan, tidak sehina semalu, tidak sesasok sejerami dan sebagainya akan tetapi hubungan para Penggugat dengan Tergugat hanyalah terikat hubungan bakarik bakabiah dan sesama warga Kamang Hilir;

Bahwa semasa hidupnya salah satu dari pewaris yang empat tersebut yang bernama Burhan gelar Dt. Indo Maradjo membawa hasil obyek perkara ke rumah anak istrinya di Guguk Rang Pisang, sehingga sampai dia meninggal dunia hasil obyek perkara tetap dinikmati oleh istrinya yang bernama Pasah dan anaknya Rosna;

Bahwa setelah anak Burhan gelar Dt. Indo Maradjo bernama Rosna meninggal dunia maka obyek perkara dikuasai oleh sepupu Rosna yang bernama M. Rasyid Rasaid gelar Malin Mangkuto (Tergugat);

Bahwa setelah Pasah dan Rosna meninggal dunia, sampai saat ini obyek perkara tetap dikuasai dan dinikmati hasilnya secara melawan hak oleh pihak Tergugat;

Bahwa kami para Penggugat telah berusaha meminta obyek perkara secara kekeluargaan kepada pihak Tergugat, baik itu secara langsung ataupun melalui surat sebagaimana telah Penggugat kirim pada tanggal 08 Juli 2002, namun Tergugat tidak bersedia menyerahkannya kepada kami para Penggugat, dengan alasan bahwa obyek perkara tersebut telah dibeli oleh Rosna kepada ayahnya Burhan Dt. Indo Maradjo yang dibayar pada tahun 1918 sejumlah f600 dan pada tahun 1951 sebanyak f500;

Bahwa setahu kami para ahli waris Dt. Indo Maradjo/Penggugat obyek perkara tidak pernah dijual oleh Burhan Dt. Indo Maradjo kepada anaknya Rosna, dan menurut kami para Penggugat surat jual beli yang diperlihatkan oleh Tergugat tersebut adalah bersifat rekayasa karena mempunyai banyak kejanggalan dan kesalahan diantaranya:

- a. Kesalahan menulis nama ahli waris. Dalam surat nama ahli waris yang menjual ditulis Ratna, sedangkan nama kemenakan Dt. Indo Maradjo yang biasa dan berhak menjadi ahli waris

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 263 PK/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Rutana;

- b. Kesalahan menulis nama kampung. Dalam surat ditulis nama kampung beliau sebagai Labuh, sedangkan nama kampung beliau yang sebenarnya adalah IV Kampung;
- c. Semua tanda tangan dalam surat ini memakai cap jempol. Sedangkan mamak kami Dt. Indo Maradjo serta kakanda Rutana bukan buta huruf dan punya tanda tangan. Bila betul surat tersebut dibuat oleh Dt. Indo Maradjo, tentu kesalahan nama orang dan nama kampung tentu tidak akan terjadi, sebab beliau tentu mengetahui nama kemenakan dan nama kampung beliau. Dan surat tersebut akan ditandatangani, bukan cap jempol;
- d. Yang membayar harga jual yang diterima oleh pihak penjual tahun 1918 tidak jelas, karena Sdri. Rosna yang disebut sebagai pembeli ketika itu masih balita (bawah lima tahun) yang belum berhak menjadi subyek hukum;
- e. Kalau jual beli dilakukan pada tahun 1951 tentu tanda untuk menyatakan Rupiah ditulis dengan Rp bukan f seperti di zaman Belanda;
- f. Jual beli ini disebut sebagai dihadiri oleh ninik mamak suku Sikumbang, sedangkan ninik mamak suku Koto sebagai penjual tidak ada;
- g. Kami umumnya tidak mengenal saksi yang disebut dalam surat, tetapi diantara saksi yang kami kenal yaitu Sdri. Daftar yang sudah meninggal, ketika surat dibuat tahun 1951, masih kelas satu SLTP yang berusia sekitar 13 tahun. Apakah orang yang belum dewasa dapat dijadikan saksi?;
- h. Kwitansi tanda terima uang pada tahun 1918 sejumlah f600 dan pada tahun 1951 sebanyak f500 tersebut tidak ada sama sekali;

Bahwa berhubung Tergugat tidak juga bersedia menyerahkan secara baik-baik obyek perkara kepada para Penggugat, maka pada tanggal 16 Juli 2002 para Penggugat melaporkan Tergugat ke pihak kepolisian sektor Tilatang Kamang di Pakan Kamis atas pemalsuan surat-surat yang dilakukan oleh pihak-pihak Tergugat terhadap obyek perkara;

Bahwa berhubung laporan dari Penggugat tersebut belum ada juga tindak lanjutnya dari pihak Polsek Tilatang Kamang maka pada tanggal 26 Juli 2002 Penggugat melaporkan permasalahan ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Ketua Kerapatan Adat Nagari Kamang Hilir;

Bahwa setelah kami kedua belah pihak dipanggil oleh Kerapatan Adat Nagari Kamang Hilir, maka Badan Perdamaian Adat KAN Kamang Hilir memberikan kesimpulan, penilaian, keputusan dan saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan dan Pertimbangan:

- a1. Menimbang din an ado, tidak berkaitan kiri kanan, maka Badan Perdamaian Adat mengambil kesimpulan, telah semufakat serta seia sekata, memberikan pertimbangan sepanjang adat dan hukum adat;
- a2. Bahwa Penggugat meminta kepada Tergugat untuk mengembalikan sawah yang terletak di Baruah tersebut kepada Penggugat sesegera mungkin;
- a3. Setelah melalui beberapa kali sidang, Tergugat tidak bersedia lagi melanjutkan sidang di Kerapatan Adat Nagari, dan siap menerima tindak lanjut dari Penggugat;

B. Penilaian dan Pertimbangan Hukum Adat:

- b1. Menimbang raso jo pareso, menimbang jo harato bando, dan menimbang jo nyao badan;
- b2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah terikat tali keluarga bako dan keluarga anak pisang;
- b3. Manimbang adat bakorong bakampung;
- b4. Manimbang untuak maso salanjuiknyo, pikia palito hati, saba bana mendatang serta berpedoman kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

C. Memutuskan Sepanjang Adat atau Sepanjang Hukum Adat:

- c1. Bahwa sengketa adat yang bernomor 08/09- KAN/KH-2003, kami tutup di Karapatan Adat Nagari Kamang Hilir;
- c2. Bahwa untuk selanjutnya sengketa adat tersebut diserahkan kepada kebijaksanaan kedua belah pihak yang bersengketa;

D. Saran:

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak, mengingat hubungan karib diantara mereka yang bersengketa, kami Badan Perdamaian Adat Nagari Kamang Hilir kami menyarankan kepada kedua belah pihak "tali jan putuih, hubungan jan rusak bakarik bakabiah dalam nagari" supaya hasil dari sawah yang disengketakan tersebut, sama-sama dapat diambil manfaatnya masing-masing pihak;

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 263 PK/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pihak Tergugat tidaklah pernah melaksanakan keputusan dan saran dari Kerapatan Adat Nagari Kamang Hilir tersebut, bahkan sama sekali tidak punya itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan antara para Penggugat dengan Tergugat, sehingga akhirnya para Penggugat terpaksa menempuh jalan penyelesaiannya melalui gugatan di Pengadilan Negeri Lubuk Basung ini;

Bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai obyek perkara tanpa hak, karena obyek perkara bukanlah pusaka tinggi dari Tergugat dan Tergugat bukan pula sebagai ahli waris dari obyek perkara, adalah **merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad)** sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 sampai Pasal 1367 KUHPerdata, maka untuk itu Tergugat haruslah dihukum untuk menyerahkan obyek perkara kepada para Penggugat, tanpa syarat dalam keadaan bebas dan kosong sempurna;

Bahwa surat keterangan khusus yang dibuat pada tahun 1943 oleh: Ahmad Ramali gelar Dt. Nan Laweh, Gani gelar Dt. Tanmuhammad, Burhan gelar Dt. Indo Maradjo dan Rutana adalah merupakan surat keterangan yang dibuat berdasarkan warih nan bajawek, pusako nan baturunkan atau sudah sepantasnya menurut hukum adat, maka dari itu surat keterangan tersebut **haruslah dinyatakan sah menurut hukum dan harus pula dinyatakan masih berlaku sampai saat ini;**

Bahwa surat jual beli yang menjadi dasar bagi Tergugat untuk menguasai obyek perkara sampai saat ini adalah surat jual beli yang direkayasa, apalagi di dalam hukum adat Minangkabau tidaklah dikenal adanya jual beli harta pusaka tinggi antara seorang bapak dengan seorang anak, maka dari itu surat keterangan jual beli tertanggal 15 Agustus 1951 yang seolah-olah dibuat antara Burhan Dt. Indo Maradjo dan Ratna dengan Rosna **haruslah dinyatakan cacat hukum, tidak sah dan batal demi hukum;**

Bahwa terhadap tindakan dan perbuatan Tergugat yang telah melakukan perbuatan melawan hukum tersebut telah menimbulkan kerugian yang tak terhingga bagi kami para Penggugat, baik kerugian yang bersifat materiil maupun kerugian bersifat moril, yaitu sebagai berikut:

1. Kerugian Materiil:

- a. Yang dialami para Penggugat, bahwa sejak meninggalnya kemenakan dari Burhan Dt. Indo Maradjo bernama Rutana pada tahun 1999, maka obyek perkara seharusnya sudah diserahkan Tergugat kepada kami para Penggugat, namun dalam hal ini



Tergugat tidak bersedia/menolak untuk menyerahkannya kepada para Penggugat, sehingga dengan demikian sudah 5 (lima) tahun atau 10 (sepuluh) kali panen obyek perkara tidak dapat para Penggugat nikmati hasilnya. Dalam hal ini kami pihak para Penggugat sudah dirugikan oleh pihak Tergugat dengan rincian sebagai berikut:

Biasanya hasil obyek perkara pada setiap kali panen adalah rata-rata 1500 sukek padi, harga per sukek padi pada saat ini adalah Rp 3.000,00. Jadi kerugian yang para Penggugat alami untuk jangka waktu lima tahun/ 10 x masa panen adalah: $10 \times 1500 \text{ sukek padi} \times \text{Rp } 3.000,00 = \text{Rp } 45.000.000,00$ (empat puluh lima juta Rupiah);

- b. Dengan menolaknya Tergugat untuk menyerahkan obyek perkara kepada para Penggugat, sehingga telah menyebabkan waktu para Penggugat telah banyak tersita dan para Penggugat pun telah mengeluarkan dana untuk mengurus supaya obyek perkara dapat para Penggugat ambil kembali, seperti pembiayaan untuk pembuatan surat menyurat, laporan Polisi, laporan Kerapatan Adat Nagari Kamang Hilir, dan biaya-biaya para Penggugat keluarkan untuk proses gugatan perdata ini yang apabila di total semuanya akan menelan biaya sekurang-kurangnya Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah);

2. Kerugian Moril:

Bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat yang telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu telah begitu saja menguasai obyek perkara dan menolak untuk menyerahkannya kepada para Penggugat, sehingga terhadap tindakan dan perbuatan Tergugat tersebut telah menjatuhkan martabat dan harga diri para Penggugat yang kemudian berdampak negatif bagi para Penggugat sebagai warga masyarakat Kenagarian Kamang Hilir, Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam dan juga terhadap keturunan kami nantinya. Dan untuk itu pada kesempatan ini para Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar kerugian moril ini sebesar Rp 105.000.500,00 (seratus lima juta lima ratus Rupiah); Jadi jumlah kerugian yang para Penggugat alami dengan adanya perkara ini adalah sebagai berikut:

l. Kerugian Materiil:

$$\text{Rp } 45.000.000,00 + \text{Rp } 25.000.000,00 = \text{Rp } 70.000.000,00$$



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Kerugian Moril

= Rp 105.000.500,00

Rp 175.000.500,00

(seratus tujuh puluh lima juta lima ratus Rupiah);

Berhubung kerugian yang para Penggugat derita ini pada dasarnya disebabkan oleh karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat terhadap para Penggugat, maka sudah sepatutnya Tergugat di hukum untuk membayar ganti rugi kepada para Penggugat sesuai dengan jumlah kerugian yang para Penggugat alami tersebut di atas, secara tunai dan seketika;

Bahwa para Penggugat menaruh kekhawatiran apabila Tergugat dengan mengetahui adanya sengketa ini, Tergugat baik sendiri ataupun secara bersama-sama dengan kaumnya berusaha untuk menghilangkan lenyapkan sebagian atau seluruh Obyek Perkara dari kekuasaannya, guna menghindari tuntutan dari para Penggugat dengan jalan melakukan tindakan memindah- tangankan, memperjual- belikan, mempersewakan atau menjadikan tanggungan hutang (*credit verband*) serta lain- lain *title* hukum tindakan/perbuatan pemindahan hak kepada pihak ketiga dan Badan Hukum lainnya yang akan menimbulkan kerugian yang besar serta menimbulkan berbagai kesulitan dalam mencari penyelesaian yang benar dan adil bagi para Penggugat, untuk itu kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung supaya menetapkan dan memerintahkan serta meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas Obyek Perkara dan harta milik Tergugat lainnya yang nantinya akan kami jelaskan dalam permohonan tersendiri;

Bahwa supaya para Penggugat tidak semakin dirugikan lagi disebabkan dikuasainya Obyek Perkara oleh Tergugat, juga gugatan ini telah didukung oleh bukti- bukti yang autentik, maka sudah sepatutnyalah Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun Tergugat menyatakan banding, verzet maupun kasasi (*uitvoebaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan hal- hal tersebut di atas Penggugat I dan II mohon kepada Pengadilan Negeri Lubuk Basung agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa dan harta milik Tergugat dan selanjutnya menuntut supaya Pengadilan Negeri tersebut memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

1. Menerima gugatan para Penggugat untuk keseluruhannya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat I adalah sebagai mamak kepala waris

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kaumnya dan sekaligus selaku mamak kepala suku dalam persukuan Koto Jorong Bancah, Kenagarian Kamang Hilir, Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam;

3. Menyatakan sah dan masih berlaku surat keterangan khusus yang dibuat pada tahun 1943 oleh: Ahmad Ramali gelar Dt. Nan Laweh, Gani gelar Dt. Tanmuhammad, Burhan gelar Dt. Indo Maradjo dan Rutana;
 4. Menyatakan bahwa Penggugat I adalah seorang yang berhak menerima sako dan pusako dari alm. Ahmad Ramali gelar Dt. Nanlaweh Suku Koto Jorong Nan Tujuh dari alm. Burhan Dt. Indo Maradjo, Suku Koto, Jorong IV Kampung, Kenagarian Kamang Hilir, Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam;
 5. Menyatakan bahwa obyek perkara adalah merupakan harta pusaka tinggi milik kaum para Penggugat;
 6. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang telah menguasai obyek perkara semenjak tahun 1999 sampai sekarang adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
 7. Menyatakan cacat hukum, tidak sah dan batal demi hukum surat keterangan jual beli tertanggal 15 Agustus 1951 yang seolah-olah dibuat antara Burhan Dt. Indo Maradjo dan Ratna dengan Rosna;
 8. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan obyek perkara kepada para Penggugat tanpa syarat dalam keadaan bebas dan kosong sempurna;
 9. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada para Penggugat sejumlah Rp 175.000.500,00 (seratus tujuh puluh lima juta lima ratus Rupiah) secara tunai dan seketika;
 10. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) dalam perkara ini kuat dan berharga;
 11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat menyatakan banding, *verzet* maupun kasasi (*uitvoebaar bij voorraad*);
 12. Menghukum Tergugat baik bersama-sama ataupun sendiri-sendiri untuk membayar semua ongkos yang timbul dalam perkara ini;
- SUBSIDER:
- Mohon putusan yang seadil-adilnya;
- Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 263 PK/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Tergugat menolak dan membantah seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat karena dalil gugatan Penggugat tidak benar serta jauh dari fakta-fakta yang sebenarnya;
2. Bahwa gugatan Penggugat kurang subyek dan tidak lengkap karena Penggugat tidak menggugat:

- Bupati Kepala Daerah Tingkat II Agam Cq. Camat Kepala Wilayah Kamang Magek Cq. Wali Nagari Kamang Hilir;
- Ketua Kerapatan Adat Nagari Kamang Hilir;

Bahwa kedua instansi dan lembaga tersebut sangat berperan dalam proses mengeluarkan surat-surat pernyataan kepemilikan tanah dan surat-surat keterangan Wali Nagari Kamang Hilir untuk mendukung surat pernyataan Tergugat untuk mendapatkan sertifikasi hak atas tanah Obyek Perkara;

- Pemerintah Republik Indonesia/BPN Pusat di Jakarta Cq. Kakanwil BPN Propinsi Sumatra Barat Cq. Kepala Kantor Pertanahan Agam;

Bahwa Tergugat telah mendaftarkan tanah obyek perkara kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Agam guna untuk mendapatkan Sertifikasi Hak Milik atas nama Tergugat (Muhammad Rasyid Rasaid);

3. Bahwa gugatan Penggugat tidak sesuai dengan kabur (**obscur libel**)

karena tanah yang menjadi obyek perkara gugatan Penggugat tidak sesuai dengan batas-batas sepadan yang sebenarnya menurut Penggugat:

- Sebelah Utara dengan tanah/sawah H. Samsam Suku Sikumbang dan sebagian tanah Rosina Suku Jambak;
- Sebelah Selatan dengan tanah/sawah Sawarni Suku Koto dan Yusra Suku Sikumbang;
- Sebelah Selatan dengan tanah/sawah Quin, Candra Katik dan Rismawati Suku Jambak;
- Sebelah Timur dengan tanah/sawah Risnawati suku Jambak;

Menurut Tergugat:

- Utara berbatas dengan sawah/tanah S. St. Pamenan dan Rosmiyar;
- Selatan berbatas dengan sawah/tanah Siah dan Sawarni;
- Timur berbatas dengan sawah/tanah Trisna;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat berbatas dengan sawah/tanah Trisna;

Maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia gugatan yang tidak lengkap dinyatakan tidak dapat diterima (NO);

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 01/Pdt.G/2006/PN.LB.BS. tanggal 13 September 2006 adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat I dan Penggugat II secara bersama ataupun sendiri-sendiri untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 20/Pdt/2007/PT.Pdg. tanggal 12 Juni 2007 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding/Penggugat I dan Penggugat II;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung tanggal 13 September 2006 Nomor 01/Pdt.G/2006/PN.LB.BS. yang dimohon banding;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI:

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung tanggal 13 September 2006 Nomor 01/Pdt.G/2006/PN.LB.BS.;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan bahwa **Penggugat I** adalah sebagai mamak kepala waris dalam kaumnya dan sekaligus selaku mamak kepala suku dalam persukuan Koto Jorong Banchah, Kenagarian Kamang Hilir, Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam;
3. Menyatakan sah dan masih berlaku surat keterangan khusus yang dibuat pada tahun 1943 oleh: Ahmad Ramali gelar Dt. Nan Laweh, Gani gelar Dt. Tanmuhammad, Burhan gelar Dt. Indo Maradjo dan Ratna;

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 263 PK/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan bahwa Penggugat I adalah orang yang berhak menerima sako dan pusako dari alm. Ahmad Ramali gelar Dt. Nan Laweh, Suku Koto, Jorong nan Tujuh dan alm. Burhan Dt. Indo Maradjo, Suku Koto, Jorong IV Kampung, Kenagarian Kamang Hilir, Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam;
5. Menyatakan bahwa obyek perkara adalah merupakan harta pusaka tinggi milik kaum para **Pembanding/Penggugat**;
6. Menyatakan bahwa perbuatan **Terbanding/Tergugat** yang telah menguasai obyek perkara semenjak tahun 1999 sampai sekarang adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
7. Menyatakan cacat hukum, dan tidak mempunyai kekuatan hukum surat keterangan jual beli tertanggal 15 Agustus 1915 yang seolah-olah dibuat oleh Burhan Dt. Indo Maradjo dan Ratna dengan Rosna;
8. Menghukum **Terbanding/Tergugat** untuk menyerahkan obyek perkara kepada para Pembanding/Penggugat tanpa syarat dalam keadaan bebas dan kosong;
9. Menghukum **Terbanding/Tergugat** untuk membayar ongkos perkara ini pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 102 K/Pdt/2008 tanggal 30 Maret 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Tn. Rasyid Rasaid Malin Mangkuto tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor 102 K/Pdt/2008 tanggal 30 Maret 2010 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat/ Terbanding pada tanggal 05 Agustus 2010 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 27 Desember 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan peninjauan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali Nomor 01/Pdt.G/2006/PN.LB.BS. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Basung, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi/para Termohon Kasasi/ Penggugat I dan II/para Pembanding yang pada tanggal 29 Desember 2010 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi/ Tergugat/Terbanding, diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung pada tanggal 11 Januari 2011;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat/Terbanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

Dalam **peninjauan kembali ini Pemohon mengajukan bukti baru (*novum*)**, yaitu:

- Surat Pajak Bumi dan Bangunan atas obyek perkara sebidang tanah sawah tersebut atas nama ibu Ramaya, yang merupakan ibu kandung M. Rasyid Rasaid Malin Mangkuto. Ramaya adalah anak dari Tipah, Tipah punya adik namanya Pasah, Pasah adalah istri dari Burhan Dt. Indo Maradjo dan disini jelas asal usul M. Rasyid Rasaid Malin Mangkuto;

Dan sesuai dengan garis keturunan adat Minangkabau yang garis keturunan ibu;

- Surat keterangan ahli waris dari Wali Nagari Kamang Hilia, Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam yang diterbitkan pada tanggal 26 Agustus 2010;

Dan sebagai bahan pertimbangan lagi, bahwa pada tahun 1951

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 263 PK/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Bukittinggi telah diadakan musyawarah antara MUI dengan KAN se-Sumbar yang isi salah satu Munas tersebut adalah:

Mengeluarkan putusan sebagai berikut:

1. Pagang Gadai dinyatakan haram berlaku di Adat Minangkabau karena bertentangan dengan ajaran agama Islam, yang berpedoman:

Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabbullah;

Artinya: aturan adat berlaku, tidak boleh bertentangan dengan ajaran Islam;

2. Dalam Adat Minangkabau asal usul seseorang, jelas dimana pandam pakuburan, rumah gadang dan yang terpenting di adat Minangkabau, bahwa seseorang itu dikatakan orang Minangkabau adalah ranji/silsilah keturunannya yang menerangkan seseorang itu orang Minangkabau;

Pemohon disini jelas Pemohon bisa punya ranji/silsilah keturunan yang menerangkan asal-usul Pemohon dan ini jelas membuktikan Pemohon punya hubungan dengan Burhan Dt. Indo Maradjo, sedangkan Termohon tidak bisa membuktikan ranji/silsilah keturunannya, hanya dibuktikan dengan surat. Dalam adat Minangkabau, ranji/silsilah itu adalah bukti kuat yang tidak dapat dibantah atau dipatahkan yang menandakan orang Minangkabau, jadi kalau seseorang tidak bisa membuktikan ranji/silsilah bukanlah orang atau keturunan Minangkabau;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali yang dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali hanya mengemukakan perbedaan pendapat dan pengulangan dalil-dalil yang sudah disampaikan dan telah dipertimbangkan dengan tepat oleh Judex Facti dan Judex Juris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali:

Tn. Rasyid Rasaid Malin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangkuto tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **Tn. RASYID RASAIK MALIN MANGKUTO** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 09 Juni 2011** oleh **H. ATJA SONDJAJA, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **I MADE TARA, S.H.** dan **PROF. DR. H. MUCHSIN, S.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **H. PRAYITNO IMAN SANTOSA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

I **MADE TARA,**
H. ATJA SONDJAJA, S.H., M.H.

TARA, **S. H.**

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 263 PK/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

PROF. DR. H. MUCHSIN, S.H..

Panitera Pengganti,

ttd.

H. PRAYITNO

IMAN SANTOSA, S.H., M.H.

Biaya – biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK	Rp	<u>2.489.000,00</u>
4. J u m l a h	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO, S.H., M.H.

NIP. 040044809

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)